

Konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian

- a. Pemohon datang atau melalui surat/*e-mail* mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui *website* BPSIP
- b. Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala BPSIP atau yang mewakili.
- c. Kepala BPSIP mendisposisi permohonan kepada Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA untuk selanjutnya didisposisikan kepada dan selanjutnya dikoordinasikan kepada pelaksana layanan (Penyuluh Pertanian/Tim Teknis, dan lain-lain)
- d. Sub Koordinator KPHP merespon permintaan tertulis pemohon layanan yang ditandatangani Kepala BPSIP/Pelaksana Tugas/Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA dan menentukan jadwal layanan atas kesepakatan bersama dengan pemohon layanan
- e. Petugas layanan informasi menyampaikan surat permintaan data dan memo kepada bagian yang ditunjuk/pelaksana layanan
- f. Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang pertanian sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan.
- g. Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang pertanian sesuai permohonan.
- h. Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA.
- i. Untuk informasi/data yang dikecualikan, maka Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA menerbitkan surat penolakan permohonan
- j. Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan
- k. Petugas layanan informasi menerima data/informasi/rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh bagian tertentu
- l. Pemohon informasi/rekomendasi mengambil data/ informasi/ rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/rekomendasi.
- m. Petugas layanan informasi menyampaikan Kuisisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa magang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala BPSIP/Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA.
- n. Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA.

